



## Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial: Studi Kasus DP3AK Provinsi Jawa Timur

Rosinda Tata Nurmaya<sup>1)</sup>, Yana Indawati<sup>2)</sup>, Hervina Puspitosari<sup>3)</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

[rosindatata3@gmail.com](mailto:rosindatata3@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[yana.ih@upnjatim.ac.id](mailto:yana.ih@upnjatim.ac.id)<sup>2)</sup>  
[hervina.ih@upnjatim.ac.id](mailto:hervina.ih@upnjatim.ac.id)<sup>3)</sup>

### Abstrak

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang meninggalkan trauma mendalam. Meskipun regulasi perlindungan hukum telah diatur secara komprehensif, kasus eksploitasi seksual anak di Provinsi Jawa Timur justru terus mengalami peningkatan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, serta mengidentifikasi hambatan empiris beserta upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusi terkait telah menyelenggarakan mekanisme perlindungan represif dan preventif secara terpadu, mulai dari layanan pengaduan, penjangkauan, penyediaan rumah aman, hingga pendampingan medis, psikologis, dan hukum. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut terhambat oleh kuatnya stigma sosial yang memicu keengganan korban untuk melapor, kelangkaan tenaga ahli, keterbatasan anggaran, serta risiko keamanan bagi petugas. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penuntasan kasus eksploitasi anak tidak cukup hanya mengandalkan prosedur hukum formal. Penyelesaian masalah ini menuntut adanya sinergi lintas instansi, edukasi masyarakat yang masif, serta intervensi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sebagai akar kerentanan eksploitasi seksual.

**Kata kunci:** Anak, Eksploitasi Seksual, Hambatan Empiris, Perlindungan Hukum

### Abstract

*Sexual exploitation against children is a serious crime that leaves profound trauma. Although legal protection regulations have been comprehensively established, cases of child sexual exploitation in East Java Province continue to experience a significant increase. This study aims to evaluate the implementation of legal protection for child victims of sexual exploitation by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Population of East Java Province, as well as to identify empirical obstacles and their resolution efforts. The method used is empirical juridical research with statutory and conceptual approaches. The research results indicate that the relevant institution has organized integrated repressive and preventive protection mechanisms, ranging from complaint services, outreach, provision of safe houses, to medical, psychological, and legal assistance. However, the effectiveness of this protection is hindered by strong social stigma triggering victims' reluctance to report, a scarcity of experts, budget limitations, and security risks for officers. The conclusion of this study asserts that resolving child exploitation cases cannot rely solely on formal legal procedures. Solving this problem requires cross-institutional synergy, massive community education, and government intervention in alleviating poverty as the root of vulnerability to sexual exploitation.*

**Keywords:** Child, Empirical Obstacles, Legal Protection, Sexual Exploitation.

## PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan penerus cita-cita bangsa yang pada dirinya melekat harkat, martabat, serta hak asasi yang wajib dijamin kelangsungan hidupnya dan dilindungi oleh negara. Dalam era modernisasi yang diwarnai oleh kemajuan teknologi dan pergeseran nilai sosial, anak justru menghadapi kerentanan yang luar biasa tinggi terhadap berbagai bentuk tindak pidana, di mana salah satu kejahatan yang paling merusak dan meninggalkan trauma mendalam adalah eksploitasi seksual. Kejahatan ini tidak hanya merampas kepolosan anak, tetapi juga menghancurkan masa depan mereka melalui dampak psikologis, fisik, dan sosial yang berkepanjangan, yang acap kali bersumber dari eksploitasi kemiskinan dan disfungsi keluarga. Secara normatif, Pemerintah Indonesia memikul tanggung jawab konstitusional dan hukum yang tegas untuk memberikan pelayanan komprehensif kepada korban eksploitasi seksual, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007). Di tingkat daerah, komitmen perlindungan ini diwujudkan salah satunya melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (Pergub 1/2021) yang menginisiasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur. Institusi birokrasi ini dirancang untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum, perawatan medis, pendampingan psikologis, hingga penyediaan rumah aman (*shelter*) bagi para korban.

Namun, terlepas dari konstruksi kerangka hukum yang tampak ideal tersebut, fenomena empiris di lapangan memperlihatkan anomali yang sangat mengkhawatirkan. Bukannya mengalami penurunan seiring dengan beroperasinya berbagai fasilitas perlindungan dari negara, kasus eksploitasi seksual anak di Provinsi Jawa Timur justru menunjukkan tren eskalasi yang tajam. Laporan Sistem Informasi Online PPA dan Kementerian PPPA mencatat terjadinya lonjakan kasus secara signifikan, dari 17 anak yang menjadi korban pada tahun 2024 melonjak tajam menjadi 31 anak pada tahun 2025. Fenomena lonjakan angka ini sesungguhnya hanyalah puncak gunung es dari realitas sosiologis yang jauh lebih pelik dan kompleks. Upaya perlindungan hukum sering kali menemui jalan buntu akibat kuatnya resistensi kultural di tengah masyarakat. Banyak korban beserta keluarganya yang pada akhirnya enggan melapor, atau bahkan memutuskan secara sepihak untuk mencabut laporan yang telah dibuat ke pihak berwajib. Hal ini sering kali dilatarbelakangi oleh intimidasi ancaman dari pihak pelaku, serta belenggu pandangan stigma sosial yang masih mengkonstruksikan kekerasan dan eksploitasi seksual sebagai sebuah aib keluarga yang ranahnya amat privat dan harus ditutupi rapat-rapat. Kesunyian dan ketidakberdayaan korban ini kemudian semakin diperparah oleh berbagai kendala institusional di tubuh badan pelaksana itu sendiri. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dengan keahlian khusus seperti konselor psikologi, minimnya alokasi anggaran pendanaan, hingga risiko keamanan yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan fisik petugas saat melakukan penjangkauan atau penjemputan paksa korban di lokasi rawan secara berhadapan langsung dengan pelaku, secara akumulatif melumpuhkan optimalisasi layanan yang seharusnya diterima oleh anak-anak yang menjadi korban.

Kesenjangan yang menganga dengan lebar antara kerangka regulasi ideal (*das sollen*) dan realitas lapangan yang penuh dengan hambatan struktural maupun sosiokultural (*das sein*) ini jelas menuntut sebuah evaluasi akademis yang kritis dan mendalam. Berbagai studi terdahulu di tingkat nasional telah berupaya mengkaji isu perlindungan hukum anak ini dari berbagai sudut pandang normatif. Rizky *et al.* (2019) dalam studinya menyoroti penyelesaian hukum terkait eksploitasi seksual komersial melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014), terutama dalam merespons tindak kejahatan yang kini marak difasilitasi oleh media sosial. Sementara itu, kajian lain menemukan

bahwa regulasi tindak pidana yang ada saat ini masih sangat timpang; payung hukum terlalu berfokus pada instrumen retributif pemidanaan pelaku kekerasan, sementara aspek pemenuhan hak-hak dasar, restitusi material, dan pemulihan psikososial korban kerap terabaikan begitu saja dalam putusan pengadilan (Putri & Hariyanto, 2023). Lebih jauh lagi, tinjauan terhadap eksistensi institusi perlindungan negara di tingkat pusat menunjukkan bahwa lembaga peradilan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) acap kali terhambat oleh lambatnya proses birokrasi penegakan hukum dan lambannya mekanisme pencairan ganti rugi restitusi (Eleanora & Sari, 2019). Hal inilah yang pada akhirnya memicu timbulnya keputusan dan keengganan para korban untuk meneruskan perkara dan menuntut hak-hak fundamentalnya.

Untuk memperluas dimensi analitis dan menjustifikasi signifikansi kebaruan dari kajian yang dilakukan, diskursus dari berbagai jurnal internasional turut membedah persoalan ini secara tajam melalui lensa viktimologi dan instrumen hak asasi manusia global. Utari *et al.* (2026) dalam komparasinya terhadap penanganan kejahatan seksual di beberapa negara mayoritas Asia menegaskan bahwa sistem peradilan formal dan aparat penegak hukum yang ada seringkali justru beralih fungsi menjadi ruang terciptanya viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) bagi korban anak. Hal ini digerakkan oleh kuatnya pengaruh norma hierarki patriarki tradisional, stigma menyalahkan korban (*victim-blaming*), serta prosedur penanganan hukum yang sama sekali tidak berperspektif peka trauma (*non-trauma-informed practices*). Senada dengan penemuan tersebut, Nur Afiah *et al.* (2025) sangat menekankan perihai urgensi dari pergeseran paradigma hukum menuju pendekatan yang sepenuhnya berbasis hak (*rights-based approach*) guna menutup celah struktural dalam perlindungan anak. Mereka menyoroti bahwa perlindungan yang benar-benar efektif tidak hanya bertumpu pada ranah penghukuman pidana semata, melainkan amat menuntut adanya tingkat sensitivitas budaya yang tinggi serta adopsi pendekatan multidisipliner yang dapat mengakomodasi kelompok dengan kerentanan berlapis.

Meskipun literatur tinjauan hukum, baik dalam lingkup nasional maupun jurnal internasional tersebut, telah secara ekstensif membedah arsitektur kerangka normatif, memetakan efektivitas kelembagaan hukum pada spektrum makro, serta menyoroti dinamika budaya hukum masyarakat luas, nyatanya masih terdapat kekosongan ruang riset yang cukup fundamental. Hingga saat ini, belum ada rumusan kajian ilmiah yang secara spesifik dan saksama mengevaluasi dinamika operasional institusi pelaksana teknis pemerintah di tingkat daerah yang harus bekerja di garda terdepan dan berhadapan secara langsung (*head-to-head*) dengan lonjakan drastis tren kejahatan sekaligus keharusan meredam resistensi kultural masyarakat yang abai. Di situlah bermuaranya pernyataan kebaruan (*novelty statement*) dari penelitian di dalam naskah artikel ini. Penelitian ini secara unik berdiri untuk mengisi celah kekosongan literatur (*research gap*) tersebut dengan memfokuskan pusat analisisnya pada implementasi pemenuhan perlindungan hukum secara represif di luar peradilan maupun tindakan edukasi preventif secara komprehensif di lingkungan institusi DP3AK Provinsi Jawa Timur. Artikel ini bergerak melampaui batas penelaahan teks undang-undang di atas kertas belaka, dan berani untuk menyelami denyut nadi operasional unit pelaksana daerah di bawah tekanan himpitan kendala empiris yang mengitari penanganan korban secara nyata.

Berpijak teguh pada uraian landasan latar belakang serta celah penelitian di atas, maka permasalahan esensial yang diangkat dan diinvestigasi secara mendalam di dalam naskah ini adalah bagaimana wujud nyata implementasi dari pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual yang selama ini dijalankan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji ihwal rintangan dan kendala empiris konkret apa saja yang senantiasa membelit proses pendampingan tersebut, serta inovasi dan upaya taktis apa yang telah dikerahkan oleh institusi negara tersebut dalam melampaui hambatan-hambatan yang ada. Guna membedah kompleksitas tersebut, cara pendekatan penyelesaian masalah yang dikerahkan berpijak pada desain metode penelitian yuridis empiris (*socio-legal research*). Pendekatan ini diimplementasikan dengan memadukan harmonisasi telaah kritis terhadap hierarki instrumen perundang-undangan dengan verifikasi observasi serta wawancara primer di lapangan, guna menghasilkan sinkronisasi simpulan yang valid. Pada titik akhirnya, hasil krusial

yang sangat diharapkan dari penyusunan artikel penelitian ini adalah terbangunnya sebuah peta analisis sistematis yang menyorot parameter kelemahan dan keberhasilan prosedur pendampingan korban anak di Jawa Timur. Melalui peta tersebut, tujuan penelitian ini diestimasikan mampu merumuskan alternatif solusi strategis serta formulasi rekomendasi kebijakan publik yang tidak hanya kokoh secara doktrin hukum, namun juga sangat adaptif dan aplikatif untuk mendobrak kebuntuan struktural, finansial, dan kultural dalam sistem perlindungan eksploitasi anak di Indonesia secara utuh.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang difokuskan pada telaah efektivitas bekerjanya hukum di dalam realitas sosial, khususnya terkait implementasi perlindungan anak korban eksploitasi seksual di wilayah Provinsi Jawa Timur (Purwati, 2020). Rancangan desain penelitian ini diperkuat dengan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah hierarki dan kesesuaian produk hukum positif, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami doktrin perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi anak secara universal. Melalui desain ini, evaluasi terhadap keberhasilan norma hukum dapat diukur secara langsung melalui realitas implementasinya di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan secara sistematis ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer digali secara komprehensif dari lokasi penelitian, yaitu institusi DP3AK Provinsi Jawa Timur beserta unit pelaksana operasionalnya, UPT PPA. Sementara itu, data sekunder ditelusuri melalui bahan hukum primer yang menjadi fondasi analisis, mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU12/2022), UU 35/2014, UU 21/2007, serta Pergub 1/2021. Penguatan data sekunder ini turut didukung oleh bahan hukum sekunder berupa jurnal, literatur akademis, dan arsip dokumen resmi, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk memperjelas terminologi operasional (Marzuki (2011) dalam Pratama & Apriani (2023)).

Teknik pengumpulan data di lapangan dilaksanakan melalui triangulasi metode yang terdiri dari observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Pelaksanaan pengumpulan data seperti observasi dan rekam jejak institusional ini disusun secara presisi, termasuk pendokumentasian giat lapangan yang salah satunya dilakukan pada hari Kamis untuk memastikan akurasi pencatatan kegiatan pelayanan harian. Pengembangan instrumen wawancara difokuskan pada penggalian informasi strategis dari informan kunci yang memiliki kompetensi teknis, yaitu Staf Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AK serta Kepala Seksi Penanganan dan Kedaruratan UPT PPA. Pengumpulan data ini didesain untuk membongkar fakta objektif mengenai alur prosedur, ketersediaan anggaran, kondisi SDM, hingga kendala sosiokultural di lapangan.

Keseluruhan data yang telah direduksi kemudian diolah menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Teknik ini bekerja dengan cara menggambarkan fenomena secara utuh, menginterpretasikan kondisi faktual institusi, serta menganalisis relasi proses pendampingan hukum yang sedang berlangsung (Purwati, 2020). Analisis dilakukan dengan membandingkan makna preskriptif dari aturan perundang-undangan dengan kenyataan penyelesaian kasus secara empiris. Melalui integrasi metodologis antara instrumen hukum normatif dan temuan operasional ini, keandalan presisi data serta validitas temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual merupakan sebuah pengejawantahan langsung dari kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak asasi manusia warga negaranya. Landasan filosofis dan yuridis tertinggi dari komitmen ini berpijak pada UUD 1945 yang secara tegas mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari

segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Untuk menopang mandat konstitusi tersebut, Pemerintah Indonesia telah merumuskan instrumen hukum positif yang lebih spesifik guna merespons dinamika kejahatan yang semakin kompleks. Instrumen tersebut mencakup UU 35/2014 yang menjabarkan secara rinci mengenai pemenuhan hak anak secara komprehensif, disusul oleh UU 21/2007 yang berfokus pada pemberantasan sindikat perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi, serta yang paling mutakhir adalah UU12/2022 yang memberikan kerangka penindakan tegas serta pemulihan berbasis hak korban terkait tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan diskursus teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon (2011) dalam Pratama et al. (2025), intervensi negara dalam melindungi warganya dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yakni perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa atau kejahatan, dan perlindungan hukum represif yang berfokus pada penyelesaian, penindakan, serta pemulihan hak korban pasca-terjadinya pelanggaran. Kedua dimensi perlindungan hukum ini menjadi fondasi logis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan operasional di lapangan.

Dalam konteks desentralisasi otonomi daerah, tanggung jawab perlindungan anak di wilayah Jawa Timur direalisasikan secara kelembagaan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Perda Jatim 16/2012). Regulasi ini kemudian diturunkan secara lebih taktis operasional melalui Pergub 1/2021 yang menjadi dasar yuridis pembentukan UPT PPA yang berada di bawah naungan struktur DP3AK Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Pergub 1/2021, UPT PPA mengemban fungsi teknis operasional yang amat krusial, meliputi sebelas tugas utama: penyusunan perencanaan program, pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pelayanan rujukan, perlindungan dan pengamanan, penanganan korban dan pengelolaan kasus, rehabilitasi kesehatan fisik/psikologis/sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta tugas khusus lainnya dari Kepala Dinas. Dalam menjalankan seluruh rangkaian fungsi tersebut, operasional pelayanan diikat oleh lima asas fundamental yang tidak boleh dilanggar. Kelima asas tersebut meliputi prinsip nondiskriminasi (tanpa membedakan gender, agama, suku, ras, atau status sosial ekonomi korban), pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap pandangan anak dengan melibatkannya dalam penyelesaian masalah sesuai tingkat kematangan psikologisnya, pemenuhan hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta jaminan kerahasiaan identitas maupun rekam medis korban demi mencegah timbulnya viktimisasi sekunder di kemudian hari.

Langkah awal atau pintu masuk utama dari mekanisme perlindungan represif yang dijalankan oleh DP3AK adalah melalui fasilitas pelayanan pengaduan masyarakat. UPT PPA secara inovatif telah mengembangkan layanan respons cepat yang diberi nama "LAPOR PAK". Layanan ini menyediakan akses telepon bebas pulsa lokal serta saluran aplikasi perpesanan (*hotline*) darurat yang ditujukan bagi anak-anak dalam situasi emergensi maupun yang sekadar membutuhkan layanan konseling awal. Ruang lingkup target penanganan dari layanan LAPOR PAK ini didesain secara luas guna menjangkau tiga belas kondisi kerentanan anak. Kondisi tersebut meliputi anak yang dihambat pemenuhan hak dasarnya, anak yang mengalami perlakuan salah, korban perdagangan manusia, anak dengan kemampuan khusus (disabilitas), pecandu napza, anak yang tinggal dalam institusi tanpa pengawasan layak, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dengan gangguan jiwa, anak yang tertular HIV/AIDS, korban konflik atau bencana alam, pengungsi politik, anak dalam keluarga krisis, serta anak yang mendesak membutuhkan perawatan khusus. Mekanisme pengaduan ini dioperasionalkan melalui tiga jalur utama. Pertama, alur pengaduan langsung di mana korban mendatangi kantor UPT PPA, melakukan registrasi dan wawancara awal dengan petugas, menandatangani formulir resmi, hingga akhirnya dihubungkan dengan konselor serta diberikan tindakan rujukan (hukum, medis, atau *shelter*) yang sesuai. Kedua, alur pengaduan *online* melalui *hotline* darurat, di mana registrasi dilakukan secara daring, dilanjutkan dengan penyediaan konselor, dan jika diperlukan, petugas akan segera melakukan penjangkauan (*outreach*) langsung ke lokasi korban berada.

Ketiga, alur pengaduan berbasis laporan masyarakat atau media sosial. Pada alur ini, inisiatif berada di tangan institusi; ketika muncul laporan viral atau aduan warga, petugas UPT PPA akan melakukan investigasi mandiri dan pengembangan informasi (*crosscheck*), bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk mendata identitas korban secara akurat sebelum mengeksekusi penindakan pemulihan.

Setelah pengaduan tervalidasi, mekanisme perlindungan bergeser pada tahapan penjangkauan korban dan pengelolaan kasus secara terintegrasi. Layanan penjangkauan ini merupakan tindakan proaktif petugas untuk mengevakuasi korban yang belum mendapatkan akses keselamatan, di mana pelaksanaannya harus dilandasi oleh persetujuan korban atau wali sahnya. Mengingat tingginya risiko keamanan dalam kasus eksploitasi seksual, di mana pelaku kerap memantau korban atau memiliki relasi kuasa yang dominan. UPT PPA diwajibkan menjalin koordinasi taktis dengan pihak kepolisian demi memastikan evakuasi berjalan aman dan terhindar dari perlawanan fisik pelaku. Bersamaan dengan evakuasi tersebut, proses pengelolaan kasus (*case management*) mulai berjalan. Pengelolaan ini bertujuan untuk merajut seluruh kronologi kejadian secara presisi guna menentukan kebutuhan pemulihan anak yang paling mendesak. Apabila dari hasil asesmen terbukti bahwa anak tersebut tidak memiliki kerabat dekat yang aman dan bertanggung jawab untuk mengambil alih pengasuhan, maka DP3AK akan memfasilitasi layanan penampungan sementara. Melalui layanan penampungan sementara ini, negara menghadirkan "rumah aman" (*safe house*) dengan lokasi yang dirahasiakan, dilengkapi sarana dan prasarana logistik untuk menjamin kelangsungan hidup harian korban, sekaligus mengamankan mereka dari ancaman teror pelaku selama proses peradilan berlangsung.

Sebagai bagian dari layanan resolusi konflik pada tahapan perlindungan represif, DP3AK Provinsi Jawa Timur juga menyediakan opsi fasilitasi mediasi. Layanan mediasi ini diberikan melalui penunjukan seorang mediator netral dari internal UPT PPA yang kompeten untuk membantu mencari jalan keluar terbaik di luar peradilan apabila kasus eksploitasi yang terjadi dinilai memiliki peluang penyelesaian restoratif yang tidak merugikan anak, meskipun pada realitas kasus kekerasan seksual murni, jalur pidana tetap menjadi prioritas utama. Jika mediasi gagal atau korban secara tegas memilih untuk membawa perkaranya ke meja hijau, maka mekanisme perlindungan akan berlanjut pada intervensi pendampingan korban secara menyeluruh yang terbagi ke dalam tiga klaster layanan esensial: psikologis, medis, dan hukum. Pada klaster pendampingan psikologis, UPT PPA mengerahkan tenaga ahli konseling dan psikolog klinis untuk mengurai trauma, depresi, atau kecenderungan menyalahkan diri sendiri (*self-blame*) yang lazim mendera anak korban eksploitasi seksual. Kondisi mental korban akan dipantau dan dievaluasi secara berkala hingga mereka dinyatakan stabil secara emosional. Di ranah pendampingan medis, DP3AK memfasilitasi akses pemulihan fisik dan menyediakan layanan rujukan pembuktian forensik (*medicolegal*). Fasilitas ini mencakup pendampingan pembuatan *visum et repertum* (pemeriksaan fisik/genital), *visum et psikiatrikum* (pemeriksaan kejiwaan pro-justitia), hingga tahapan krusial berupa pengambilan sampel *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) untuk dikirimkan dan diuji secara saintifik di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman guna memperkuat alat bukti kejahatan di persidangan. Sementara itu, pada klaster pendampingan hukum, UPT PPA bertindak sebagai tameng yudisial bagi anak. Layanan ini menghubungkan korban dengan tenaga penegak hukum dan advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi untuk mengawal perkara secara litigasi maupun non-litigasi, memastikan bahwa anak tidak berjuang sendirian saat harus memberikan kesaksian.

Tahapan paripurna dari mekanisme perlindungan represif ini ditandai dengan proses terminasi atau pengakhiran layanan pasca-pemulihan. Terminasi di DP3AK memiliki beberapa skema penyaluran yang disesuaikan dengan asesmen akhir kondisi anak. Skema tersebut meliputi reintegrasi atau pengembalian kepada keluarga inti jika lingkungan rumah dipastikan telah aman, rujukan ke skema pengasuhan alternatif melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) tersertifikasi seperti pondok pesantren atau yayasan yang berada di bawah pengawasan Dinas Sosial, atau penyerahan penanganan rujukan ke UPT PPA tingkat kabupaten/kota bahkan Kementerian PPPA Republik Indonesia jika kasus memiliki eskalasi ancaman berskala nasional.

Selain memfokuskan sumber daya pada serangkaian mekanisme represif pasca-kejadian, institusi ini juga berupaya menegakkan konsep perlindungan hukum preventif. Berdasarkan penelitian lapangan, wujud konkret perlindungan preventif tersebut terealisasi melalui agenda literasi publik berbasis digital yang diberi nomenklatur "SAPA DP3AK" (Semangat Pagi DP3AK). Program SAPA ini merupakan inisiatif webinar mingguan yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi dinas, menghadirkan berbagai narasumber lintas profesi untuk membedah tema-tema krusial seputar hak-hak anak, pemberdayaan perempuan, hingga pentingnya deteksi dini terhadap ancaman eksploitasi seksual di lingkungan domestik. Secara arsitektur prosedural dan normatif, baik melalui pendekatan represif terpadu maupun edukasi preventif, mekanisme perlindungan anak yang dibentuk oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur telah berdiri dengan fondasi yang sangat kokoh dan sepenuhnya sejalan dengan amanat konstitusi.

Meskipun secara prosedural dan normatif UPT PPA di bawah naungan DP3AK Provinsi Jawa Timur telah memiliki mekanisme perlindungan yang sangat ideal dan selaras dengan mandat konstitusi, realitas empiris di lapangan justru memperlihatkan anomali yang kontradiktif. Beroperasinya berbagai fasilitas perlindungan komprehensif nyatanya belum mampu membendung tren eskalasi kasus eksploitasi seksual anak di wilayah tersebut. Paradoks antara ketegasan regulasi (*das sollen*) dan tingginya angka kejahatan serta kebuntuan penyelesaian perkara di masyarakat (*das sein*) ini mengindikasikan bahwa implementasi hukum tidak beroperasi di ruang hampa. Pelaksanaan perlindungan tersebut terbukti membentur tembok tebal berupa resistensi sosiokultural dari lingkungan terdekat korban serta limitasi struktural di internal institusi pelaksana itu sendiri. Kesenjangan inilah yang secara natural mengantarkan pada diskursus lanjutan guna membedah secara kritis apa saja rintangan empiris yang melumpuhkan efektivitas layanan, serta bagaimana manuver strategis yang dikerahkan oleh institusi terkait untuk mengurai kebuntuan tersebut.

Mengurai kompleksitas implementasi hukum perlindungan anak di Provinsi Jawa Timur mengharuskan kita untuk menelaah anatomi penegakan hukum itu secara saksama. Sebagaimana dikemukakan dalam diskursus sosiologi hukum oleh Soekanto (1983) dalam S et al. (2024), efektivitas beroperasinya suatu peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kualitas dogmatis dari substansi hukum itu semata, melainkan amat bergantung pada profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana prasarana, serta budaya hukum yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Friedman (1975) dalam Fauzia et al. (2021) yang menegaskan bahwa struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*) merupakan tiga pilar yang menentukan tegak atau runtuhnya sebuah sistem hukum. Berangkat dari pisau analisis teori tersebut, realitas operasional yang dihadapi oleh institusi DP3AK Provinsi Jawa Timur beserta unit pelaksanaannya, UPT PPA, menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum telah dijamin kuat melalui UUD 1945, UU 35/2014, UU 21/2007, UU12/2022, hingga Pergub 1/2021, pilar struktur kelembagaan dan kultur sosiologis masyarakat masih dipenuhi oleh rintangan yang teramat masif.

Hambatan empiris pertama dan yang paling esensial dalam pelaksanaan perlindungan tersebut berakar kuat pada kultur hukum dan kondisi psikologis, di mana korban acap kali menunjukkan resistensi atau keengganan yang sangat tinggi untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya kepada otoritas berwenang. Keengganan ini bukanlah sebuah sikap apatis tanpa alasan, melainkan manifestasi dari ketakutan luar biasa akibat intimidasi dan ancaman eskalasi kekerasan yang terus ditebarkan oleh pihak pelaku. Lebih miris lagi, dalam banyak kasus eksploitasi seksual anak, pelaku bukanlah orang asing, melainkan individu dewasa yang memiliki relasi kuasa secara berlapis dengan korban, seperti anggota keluarga, kerabat dekat, atau figur otoritas di lingkungan terdekatnya. Ketergantungan struktural dan ekonomi anak terhadap pelaku menciptakan ilusi kepatuhan yang memaksa korban memendam penderitaannya. Bahkan, pada situasi di mana kejahatan tersebut dilaporkan oleh pihak ketiga, tidak jarang korban pada akhirnya memutuskan untuk mencabut laporan tersebut. Hal ini sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang masih melabeli insiden eksploitasi dan kekerasan seksual sebagai sebuah aib, noda, atau tabu yang akan menghancurkan reputasi keluarga jika sampai terendus oleh

publik. Korban dihantui oleh ketakutan akan penghakiman moral dari lingkungan sekitarnya, sehingga mereka lebih memilih bungkam demi menghindari viktimisasi sekunder (*secondary victimization*), di mana masyarakat justru menyalahkan korban atas apa yang menimpa mereka.

Resistensi kultural ini semakin diperparah oleh hambatan empiris yang kedua, yakni rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian kolektif masyarakat luas terhadap urgensi isu eksploitasi seksual anak. Dalam masyarakat dengan pola komunalitas yang kental, ironisnya, segala bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkup domestik tangga rumah masih sering dianggap sebagai ranah privat yang mutlak dan tidak boleh diintervensi oleh pihak luar. Masyarakat tetangga yang sebenarnya mengetahui atau mencurigai adanya praktik eksploitasi seksual cenderung memilih untuk bersikap abai dan tidak mau ikut campur. Sikap permisif dan pengabaian kolektif ini memberikan ruang gerak yang semakin bebas bagi pelaku untuk mengeksploitasi anak tanpa rasa takut akan sanksi sosial maupun hukum. Kelambanan respons sosial inilah yang sering kali membuat anak terperangkap dalam siklus eksploitasi jangka panjang yang pada akhirnya merusak konstelasi perkembangan fisik, psikis, sosial, dan spiritual anak secara permanen, membuat mereka kehilangan kepercayaan diri dan menarik diri dari pergaulan sosial secara total.

Beralih dari dimensi kultur masyarakat ke dimensi struktur kelembagaan, hambatan empiris ketiga yang sangat membelit optimalisasi pelayanan UPT PPA adalah krisis kelangkaan SDM yang mumpuni dan berkompentensi khusus. Penanganan trauma akibat kekerasan seksual bukanlah pekerjaan administratif biasa; ia menuntut pendekatan ilmiah dan kepakaran klinis yang presisi. Layanan seperti stabilisasi kondisi mental, intervensi trauma (*trauma healing*), hingga mediasi penyelesaian sengketa membutuhkan tenaga psikolog klinis, pekerja sosial profesional, dan mediator bersertifikat. Berdasarkan fakta di lapangan, kuantitas SDM ahli yang dimiliki oleh DP3AK saat ini sangat tidak sebanding dengan tren lonjakan volume kasus di Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan rasio antara jumlah korban yang membutuhkan pendampingan intensif berbulan-bulan dengan ketersediaan konselor pada akhirnya memicu beban kerja yang terlampaui berat bagi SDM yang ada, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pemulihan holistik yang seharusnya diterima oleh setiap anak.

Masih pada ranah struktural, hambatan keempat berkaitan erat dengan tingginya risiko keamanan fisik yang mengintai para petugas UPT PPA di lapangan, terutama pada fase paling krusial yakni penjangkauan atau evakuasi penjemputan korban. Dalam banyak insiden, operasi evakuasi ini memaksa petugas untuk berhadapan secara langsung dengan pelaku yang agresif dan manipulatif. Pelaku yang merasa dominan atas korban sangat berpotensi melakukan perlawanan fisik, intimidasi, hingga penyerangan terbuka terhadap para pekerja sosial yang berusaha memutus rantai eksploitasi tersebut. Ketidadaan jaminan perlindungan fisik yang memadai bagi para pahlawan kemanusiaan di lapangan ini menjadi kendala taktis yang dapat memperlambat proses penyelamatan korban secara krusial.

Hambatan empiris kelima yang menjadi masalah klasik birokrasi adalah keterbatasan pagu anggaran dana operasional. Mengakomodasi sebuah ekosistem perlindungan komprehensif bagi anak korban eksploitasi seksual membutuhkan injeksi finansial yang amat besar. UPT PPA memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk menanggung biaya mobilitas penjangkauan, biaya pemeriksaan medis rumah sakit, visum et repertum, uji DNA, terapi psikologis lanjutan, penyediaan pendampingan advokat peradilan, hingga pemenuhan kebutuhan logistik harian korban selama bermukim di rumah aman (*shelter*), mulai dari pangan, sandang, hingga kebutuhan sanitasi. Rendahnya alokasi anggaran yang didistribusikan kepada DP3AK memaksa institusi ini untuk melakukan akrobat finansial, yang pada skenario terburuknya dapat memaksa penundaan layanan esensial atau pembatasan kuota fasilitas bagi anak-anak yang sebenarnya berada dalam kondisi darurat.

Menghadapi konstelasi hambatan struktural dan kultural yang saling mengunci tersebut, institusi DP3AK Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam dan telah memformulasikan lima manuver strategis sebagai upaya konkret penyelesaian masalah. Upaya pertama ditujukan untuk mendobrak kebakuan kultur masyarakat melalui eskalasi masif program sosialisasi. Kendati

DP3AK telah menginisiasi program edukasi digital "SAPA DP3AK" yang berbasis webinar, institusi ini menyadari bahwa penetrasi informasi melalui internet tidak serta-merta menjangkau kantong-kantong demografi pedesaan atau masyarakat akar rumput yang paling rentan. Oleh karena itu, upaya edukasi kini didorong untuk bergerak secara *offline* melalui pendekatan langsung ke permukiman warga, balai desa, dan institusi pendidikan formal guna mentransformasi paradigma masyarakat, mengikis stigma, dan membangun kesadaran kolektif bahwa eksploitasi seksual anak adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan kepedulian bersama.

Upaya kedua diwujudkan melalui pembentukan sinergi kolaboratif lintas instansi guna menambal defisit struktural di internal DP3AK. Mengingat keterbatasan SDM dan fasilitas yang ada, UPT PPA bermanuver dengan menggandeng berbagai entitas pentahelix. Guna memitigasi risiko keamanan saat evakuasi, operasi penjangkauan kini dikawal langsung oleh satuan unit aparat kepolisian. Dalam aspek pembuktian forensik dan pemulihan patologis, DP3AK memformalkan kerja sama dengan jaringan rumah sakit daerah. Sementara itu, untuk menjamin kelangsungan hidup korban pasca-terminasi dari rumah aman, DP3AK mengintegrasikan layanannya dengan Dinas Sosial yang menyediakan akses ke panti asuhan atau LKSA, serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan demi memastikan anak korban tetap dapat meraih hak pendidikan formalnya tanpa diskriminasi.

Upaya ketiga dan keempat secara berturut-turut difokuskan pada pembenahan internal terkait SDM dan anggaran. Untuk mengatasi minimnya tenaga ahli, DP3AK melakukan upaya intensifikasi (*capacity building*) dengan memberikan pendidikan, pelatihan khusus, dan pembekalan teknis kepada SDM yang ada saat ini, sehingga staf umum perlahan mampu menguasai teknik penanganan awal yang berspektif gender dan anak. Pada dimensi anggaran, UPT PPA menerapkan tata kelola efisiensi rasionalisasi dana secara ketat, sembari secara proaktif menyusun nota pengajuan usulan peningkatan pagu anggaran tahunan kepada pemerintah daerah dengan melampirkan basis data eskalasi kasus sebagai argumen urgensi yang tak terbantahkan.

Upaya kelima, yang merupakan puncak intervensi bersifat makro, adalah desakan terhadap peran serta pemerintah provinsi untuk menyentuh akar kausalitas kejahatan ini. Eksploitasi seksual anak jarang berdiri sendiri; ia adalah produk hilir dari hulu permasalahan kemiskinan ekstrem, instabilitas ekonomi rumah tangga, dan ketimpangan sosial. Oleh karenanya, DP3AK memposisikan perlindungan anak sebagai bagian integral dari kebijakan pengentasan kemiskinan daerah. Pemberian akses jaminan kesehatan melalui BPJS, penyediaan bantuan sosial produktif, hingga pembebasan biaya sekolah gratis dan beasiswa dipandang sebagai strategi preventif jangka panjang yang paling ampuh untuk memutus rantai eksploitasi seksual. Melalui integrasi antara perbaikan struktur kelembagaan, perombakan kultur masyarakat, dan penguatan substansi ekonomi keluarga ini, perlindungan terhadap anak di Jawa Timur tidak lagi hanya menjadi sebuah retorika regulasi, melainkan menjelma menjadi sebuah keadilan nyata yang dapat dirasakan oleh para korban.

## SIMPULAN

Sebagai pernyataan penutup, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual di Provinsi Jawa Timur sejatinya telah beroperasi secara ajeg di atas fondasi yuridis yang kokoh, mengacu pada UUD 1945, UU 35/2014, UU 21/2007, UU12/2022, serta Pergub 1/2021. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi institusional telah terjawab melalui temuan bahwa DP3AK bersama unit pelaksanaannya, UPT PPA, telah menyelenggarakan mekanisme represif terpadu mulai dari layanan aduan, penjangkauan, penyediaan rumah aman, hingga pendampingan tripartit (medis, psikologis, hukum) serta mekanisme preventif yang progresif. Akan tetapi, tujuan penelitian terkait identifikasi dinamika lapangan juga mengungkap realitas bahwa keandalan prosedural tersebut mengalami disrupsi serius akibat kuatnya belenggu kultur masyarakat, stigmatisasi korban yang berujung pada keengganan melapor, serta defisit struktural yang mencakup kelangkaan SDM

ahli, limitasi anggaran, dan risiko keamanan petugas. Temuan ini secara tegas mengonfirmasi bahwa penuntasan kasus eksploitasi anak tidak dapat disandarkan semata pada formalitas administrasi penegakan hukum, melainkan amat menuntut orkestrasi taktis berupa sinergi lintas instansi, edukasi masif di tingkat akar rumput, dan intervensi fundamental pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sebagai hulu dari kerentanan eksploitasi.

Berdasarkan kesimpulan mengenai kebuntuan sosiokultural dan limitasi struktural di atas, saran yang dapat direkomendasikan untuk pengembangan konsep penelitian selanjutnya adalah perlunya pergeseran fokus kajian akademis dari sekadar evaluasi normatif menuju riset sosio-legal terapan dan pengembangan model. Penelitian selanjutnya sangat urgen untuk merancang dan menguji efektivitas purwarupa (*prototype*) sistem pelaporan perlindungan anak berbasis teknologi enkripsi yang mampu menjamin anonimitas absolut, guna menembus dinding stigma dan ketakutan korban di masyarakat. Selain itu, diperlukan penelitian empiris lanjutan dengan pendekatan studi longitudinal yang secara spesifik mengukur signifikansi korelasi antara keberhasilan program pengentasan kemiskinan daerah dengan kurva penurunan angka eksploitasi seksual anak. Lebih jauh, kajian viktimologi dan hukum institusional di masa mendatang disarankan untuk memperluas objek penelitiannya; tidak hanya meneliti trauma korban, tetapi juga mengeksplorasi dan merumuskan regulasi mengenai jaminan ketahanan psikologis (*psychological resilience*) serta perlindungan keamanan fisik bagi para pekerja sosial dan SDM penjangkau, guna menciptakan ekosistem kelembagaan yang benar-benar sehat dan berkelanjutan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2019). Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 153–163. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.153-163>
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. (2021). THE REVITALIZATION OF THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM IN THE ORDER OF REALIZING THE IDEAL STATE LAW. *Progressive Law Review*, 3(01), 12–25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nur Afiyah, M.S. Tumanggor, Erwin Owan Hermansyah, & Edi Saputra Hasibuan. (2025). Comparative Analysis of Child Protection Laws: Lessons for Indonesia in Safeguarding Children with Disabilities from Sexual Abuse. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(3), 752–761. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.541>
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (2012).
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (2021).
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton



Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1), 1–15.  
<https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>

Pratama, D. E., Syafaat, M. A., & Apriani, R. (2025). Legal Lacunae in Work Accident Insurance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11. A), 64–74.  
<http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11444>

Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.

Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 100–107. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.1.6546.100-107>

Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudibyo, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*, 2(2), 197. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13193>

S, G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana terhadap Masyarakat yang Mengajak Orang Lain untuk Golput dalam Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>

Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2007).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).

Utari, I. S., Kamal, U., Ramada, D. P., Sumardiana, B., & Nunna, B. P. (2026). Legal Protection for Child Sexual Violence Victims: Victimology Perspectives, Challenges, and Policy Solutions in Asia. *Jurnal Suara Hukum*, 8(1), 40–77.  
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/48307/>